



P U T U S A N

Nomor : 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat , tempat tinggal d/a Ibu Sainah Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat;**

MELAWAN :

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor : 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 15 Agustus 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 September 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 316/04/X/2006 tahun 2006, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Terusan Menang selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Pulau Batam, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat telah tidak memperdulikan dan tidak member nafkah wajib untuk Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini;
5. Bahwa, pada bulan Juli 2012 Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, walau Penggugat saat itu menolak, tetapi Tergugat tetap memaksa, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Pinang II, sedang Tergugat masih tinggal di Pulau Batam, sejak kepulangan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi selama berpisah tersebut Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah wajib untuk Penggugat telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan;

Halaman 2 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG



6. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sighth taklik talak pada angka 2 dan angka 4 sebagaimana yang di ucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, ini dapat dilihat pada kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. menyatakan pelanggaran sighth ta'lik talak telah terpenuhi;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG



ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 23 kali, pada tanggal 20 Agustus 2013, 26 Agustus 2013 dan 9 September 2013 juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor : 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 15 Agustus 2013, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/04/X/2006 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi tanda bukti (P) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Nama Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

Halaman 4 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membacakan sumpah ta'lik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat seorang perawan sedangkan Tergugat seorang peraja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Terusan Menang kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak sekarang ikut orang tua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun setelah 1 tahun setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Palembang;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun
- Bahwa Penggugat yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan orang tua namun saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi lihat saling mengunjungi lagi;

Halaman 5 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat, yang dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat tidak rela diperlakukan sedemikian rupa oleh Tergugat;
 - Bahwa taklik talak yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah nomor 2 yaitu 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib dan nomor 4 yaitu tidak memperdulikan selama 6 bulan lebih;
2. Nama Saksi II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi ;
 - Bahwa setelah akad nikah, Tergugat membacakan sighat ta'lik talak ;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat seorang perawan sedangkan Tergugat seorang perjaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Batam setelah 1 tahun Penggugat pulang sendiri ke Desa Terusan Menang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ada pada saksi;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun semenjak Tergugat pergi ke Batam saksi kurang tahu;

Halaman 6 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat yang lebih dulu pulang meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi lihat saling mengunjungi lagi;
- Bahwa setahu saksi pernah melihat 2 kali Tergugat mengirim untuk anak, namun Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat mendapat bantuan dari orangtua Penggugat untuk membiayai kehidupannya sehari - hari ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi bahkan Tergugat sudah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak rela diperlakukan sedemikian rupa oleh Tergugat;
- Bahwa taklik talak yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah nomor 2 yaitu 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib dan nomor 4 yaitu tidak memperdulikan selama 6 bulan lebih;

3. Nama Saksi III, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat membacakan sumpah ta'lik talak ;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat seorang perawan sedangkan Tergugat seorang perjaka;

Halaman 7 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa terusan Menang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut ikut nenek dari Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun semenjak Penggugat pulang dari Batam tidak harmonis, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa Penggugat ada di Desa Terusan Laut dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi lihat saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa tidak harta yang ditinggalkan oleh Tergugat, yang dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat mendapat bantuan dari orangtua dan saudara-saudara Penggugat untuk membiayai kehidupannya sehari - hari ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 8 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak rela diperlakukan sedemikian rupa oleh Tergugat;
- Bahwa taklik talak yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah nomor 2 yaitu 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib dan nomor 4 yaitu tidak memperdulikan selama 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1,2 dan angka 4;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak 1,2 dan angka 4 yang telah diucapkan oleh Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perilaku Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan pasal 283 R.Bg Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dari alat bukti P berupa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I , Saksi II dan Saksi III, di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khu'i dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 yang berbunyi: “ atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”;

Halaman 11 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 4 yang berbunyi: “ atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi pertengkaran;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang dari 1 tahun lamanya;
- bahwa, selama kurang dari 1 tahun berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya selama kurang dari 1 tahun hidup berpisah;
- bahwa Penggugat tidak rela dengan perlakuan Tergugat;
- bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak nomor 2 dan 4;



Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan angka 4 yang pernah Tergugat ucapkan ketika akad nikah, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

ومن علق طلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya : Barang siapa menggantung talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130



وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 yang berbunyi: “ atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”, sehingga alasan perceraian karena melanggar sighat taklik talak angka 2 harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 4 yang berbunyi: “ atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya”, sehingga alasan perceraian karena melanggar sighat taklik talak angka 4 harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sewaktu akad nikah sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha selanjutnya mengajukan halnya kepada Pengadilan dan pengadilan telah memeriksa pengaduan tersebut serta Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga syarat taklik

Halaman 15 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berpisah, maka talak yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat, maka talak yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah talak Khul'i sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-
Halaman 16 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami YUNADI, S.AG, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.HI dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JAUHARI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.AG

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITKA, S.H.I., M.HI

SUNDUS RAHMAWATI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

JAUHARI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 315.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 406.000,-

Empat Ratus Enam Ribu Rupiah

Halaman 18 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan P.A.Kayuagung 2013

Halaman 19 dari 19 hal putusan nomor: 0446/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)